



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jln. Ketumbar Kel. Komet Banjarbaru Telp/Fax. 0511-4781749
Website : <http://dinsos.banjarbarukota.go.id/> E-mail : dinsos@banjarbarukota.go.id

KOMITMEN BERSAMA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN PENUNJANG LAINNYA

Dalam rangka tertib Administrasi pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan Program kegiatan dan Penunjang lainnya maka semua Pegawai dapat mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian SKP e Kinerja paling lambat tanggal 7 setiap bulannya.
2. Semua pegawai (ASN dan Non ASN) wajib melaksanakan tugasnya dan berada di ruangan kerja masing-masing selama jam kerja, kecuali waktu istirahat (ishoma) atau sedang melaksanakan tugas luar.
3. Semua pegawai (ASN dan Non ASN) wajib memberitahukan kepada atasan langsung apabila meninggalkan tempat kerja atau melaksanakan tugas luar
4. Pengajuan Penandatanganan Kuitansi SPJ Ke Kepala Dinas paling lama 2 (dua) bulan setelah tanggal kegiatan dilaksanakan.
5. Pada saat pengajuan SPJ yang akan diverifikasi harus melampirkan FC DPA, anggaran kas dan SK Kegiatan yang telah diberi tanda sesuai rekening anggaran yang digunakan
6. Kegiatan dilaksanakan sesuai Anggaran Kas yang disusun. Apabila anggaran kas belum tersedia PPTK membuat Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan mendahului Anggaran Kas.
7. SPJ yang telah diverifikasi namun diperlukan perbaikan harus dikembalikan ke verifikator paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas dikembalikan.
8. Apabila keadaan mendesak yang menyebabkan kegiatan harus dilakukan dan tidak dapat menunggu Surat Perintah Tugas (SPT) maka Pengajuan Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) paling lambat 2 (dua) hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan.
9. Hal-hal yang sifatnya insidental akan disesuaikan dengan keadaan pelaksanaan program kegiatan masing-masing disetiap Bidang
10. Apabila tidak memenuhi ketentuan pertanggungjawaban keuangan diatas maka SPJ tidak akan diproses.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, Januari 2025
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL

NOOR IFANSYAH, S.ST,MM
NIP. 19710130 199203 1 004

KASI PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
KELEMBAGAAN MASYARAKAT

CICI SRI WAHYUNI, SE
NIP. 19781018 201001 2 001

KASI PEMBERDAYAAN KEPAHLAWANAN

ANDRY FAJAR, SE
NIP. 19750517 200604 1 017

Pelaksana :	Pelaksana :
 SURIANI NRTK. 010 84 09	 ERLIANSYAH NIP. 19740214 200701 1 015
	 ANTUNG SEPTIRINA P, SE NRTK. 020 84 09

Mengetahui:
KEPALA DINAS SOSIAL


ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19700503 199803 1 009